

## MODUL 02

# PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA




4 JP (180 menit)


	<p><b>PENGANTAR</b></p> <p>Modul ini membahas materi tentang dasar hukum penyelidikan tindak pidana, tujuan penyelidikan tindak pidana, sasaran penyelidikan, pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan, pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, penerimaan laporan/pengaduan serta teknik penyelidikan tindak pidana.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami penyelidikan tindak pidana.</p>
--	--

	<p><b>KOMPETENSI DASAR</b></p> <p>Memahami penyelidikan tindak pidana.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan dasar hukum penyelidikan tindak pidana;</li> <li>2. Menjelaskan tujuan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>3. Menjelaskan sasaran penyelidikan;</li> <li>4. Menjelaskan pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>5. Menjelaskan pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>6. Menjelaskan penerimaan laporan/pengaduan;</li> <li>7. Menjelaskan teknik penyelidikan tindak pidana.</li> </ol>
--	--


	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p> <p><b>Pokok Bahasan:</b> Penyelidikan tindak pidana.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar hukum penyelidikan;</li> <li>2. Tujuan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>3. Sasaran penyelidikan;</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>5. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana;</li> <li>6. Penerimaan laporan/pengaduan;</li> <li>7. Teknik penyelidikan tindak pidana.</li> </ol>
--	---


	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penyelidikan tindak pidana.</li> <li>2. <b>Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode tanya jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.</li> </ol>
---	--


	<p><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. Flip chart.</li> <li>d. Whiteboard.</li> <li>e. OHP.</li> <li>f. Slide</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas flipchart;</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</li> <li>c. Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak</li> </ol> </li> </ol>
---	---


	<p>Pidana.</p> <p>d. Peraturan Kabareskrim Nomor 1,2,3 dan 4 tahun 2014 tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.</p>
--	--

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya;</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap inti : 160 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang penyelidikan tindak pidana;</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan materi tentang penyelidikan tindak pidana;</li> <li>d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;</li> <li>f. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;</li> <li>g. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> </ol>

	<p>c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<p><b>TAGIHAN/TUGAS</b></p> <p>Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	--

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <p>Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	---

	<p><b>BAHAN BACAAN</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA</b></p> <p><b>1. Dasar Hukum Penyelidikan Tindak Pidana</b></p> <p>Setiap anggota reserse dalam melakukan tugas dan kegiatannya harus selalu mempedomani 3 (tiga) prinsip penegakan hukum yaitu legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana.</p> <p>Adapun dasar hukum yang mengatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP.</li> <li>b. Pasal 4 KUHAP.</li> <li>c. Pasal 5 KUHAP.</li> <li>d. Pasal 9 KUHAP.</li> <li>e. Pasal 102 KUHAP.</li> <li>f. Pasal 103 KUHAP.</li> <li>g. Pasal 104, 105, dan 111 KUHAP.</li> </ol> <p><b>2. Tujuan Penyelidikan Tindak Pidana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menurut pasal 104 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan.</li> <li>2) Mencegah terjadinya Pelanggaran HAM.</li> <li>3) Mengatasi Penggunaan Upaya Paksa dini.</li> <li>4) Menghindari Penyidik dari kemungkinan timbulnya resiko Tuntutan Hukum justru karena tindakan penyelidikan yang dilakukan.</li> <li>5) Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka.</li> </ol> </li> <li>b. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.</li> <li>2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.</li> <li>3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.</li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>3. Sasaran Penyelidikan</b></p> <p>a. Orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Siapa dan dimana korban/saksi/pelaku berada</li> <li>2) Bagaimana dan apa alibi korban/saksi/pelaku</li> <li>3) Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku</li> <li>4) Dengan apa dan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya</li> <li>5) Alat bukti/barang bukti apa saja yang mendukung</li> </ol> <p>b. Benda/barang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Benda/barang yang diperoleh apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan;</li> <li>2) Apa dan dimana Benda/barang tersebut saat peristiwa terjadi</li> <li>3) Apa dan bagaimana hubungan Benda/barang tersebut sehingga berada ditangan atau dalam kekuasaan korban/saksi/pelaku.</li> </ol> <p>c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).</p> <p>Bagaimana dan apa hubungan antara korban/saksi/pelaku dan bagaimana barang bukti yang ada dengan tempat kejadian perkara.</p> <p>d. Peristiwa/kejadian.</p> <p>Dari hasil pelaksanaan kegiatan penyelidikan diharapkan dapat menentukan peristiwa yang dilaporkan/diketahui tersebut merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan.</p> <p><b>4. Pertimbangan (persyaratan) Dilakukannya Penyelidikan Tindak Pidana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diketuainya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.</li> <li>b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).</li> <li>c. BAP tersangka dan saksi.</li> </ol>
--	--

	<p><b>5. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana</b></p> <p>a. Pasal 4 KUHAP</p> <p>Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.</p> <p>b. Wewenang penyelidik sesuai pasal 5 KUHAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karena kewajibannya penyelidik berwenang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menerima laporan dan pengaduan.</li> <li>b) Mencari keterangan dan barang bukti.</li> <li>c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenalnya.</li> <li>d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat-syarat : <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum.</li> <li>(2) Tindakan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.</li> <li>(3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatan.</li> <li>(4) Tindakan itu atas pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa.</li> <li>(5) Tindakan itu menghormati HAM.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2) Atas perintah penyidik, penyelidik berwenang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.</li> <li>b) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.</li> <li>c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.</li> <li>d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>6. Penerimaan Laporan/Pengaduan</b></p> <p>a. Penerimaan Laporan dan Pengaduan.</p> <p>Tindakan penyelidikan lebih banyak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang khususnya KUHAP seperti halnya penerima laporan dan pengaduan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima laporan dan pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana dilakukan Sentra Pelayanan</li> </ol>
--	---

	<p>Kepolisian Terpadu (SPKT), untuk selanjutnya sebagai dasar dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh petugas reserse.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Dalam hal laporan dan pengaduan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana disampaikan langsung kepada reserse, maka laporan dan pengaduan tersebut diperkuat oleh reserse dengan catatan tertentu yang nilainya sama dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian.</li> </ol> <p>b. Meneliti laporan dan pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk menentukan dapat/tidaknya laporan dan pengaduan bisa ditindak lanjuti maka harus memenuhi unsur-unsur keterangan (SI ADI DEMEN BABI / 7 KAH).</li> <li>2) Khusus untuk pengaduan harus ditambahkan surat pernyataan dari saksi korban atau yang dirugikan yang berisi permintaan untuk menuntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku (untuk delik aduan).</li> </ol> <p><b>7. Teknik Penyelidikan Tindak Pidana</b></p> <p>Penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu :</p> <p>a. Cara terbuka.</p> <p>Penyelidikan secara terbuka yaitu suatu cara penyelidikan yang dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, dan pelaksanaannya lebih banyak menggunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 KUHAP.</p> <p>Dalam hal ini, petugas polisi wajib untuk menunjukkan tanda pengenal dan menggunakan teknis wawancara yang benar (mengandung unsur 7-kah "SI-A-DI-DE-MEN-BA-BI")</p> <p>b. Cara tertutup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hal ini dilakukan apabila lebih menitikberatkan kepada segi teknis dan kerahasiaan, terutama yang menyangkut aspek penyelidikan yang belum terjangkau oleh perumusan dalam KUHAP.</li> <li>2) Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan ada 7 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengolahan TKP.</li> </ol> <p>Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan</p> </li> </ol>
--	---



	<p>pertama ditempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “bukti segitiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.</p> <p>b) Pengamatan (<i>Observasi</i>).</p> <p>Pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.</p> <p>c) Wawancara (<i>Interview</i>).</p> <p>Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.</p> <p>d) Pembuntutan (<i>Surveillance</i>).</p> <p>Pembuntutan adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.</p> <p>e) Penyamaran (<i>Undercover</i>).</p> <p>Penyamaran adalah suatu operasi yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan. Kegiatan-kegiatan <i>Undercover</i> semuanya disamarkan (Belanda : <i>Vermond</i>) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.</p> <p>f) Pelacak (<i>Tracking</i>).</p> <p>Pelacak adalah kegiatan atau pekerjaan mengikuti jalan.</p> <p>g) Penelitian dan Analisa Dokumen.</p> <p>Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan,</p>
--	---

	<p>dan merevisi fakta-fakta.</p> <p>Analisa dokumen adalah Analisis dokumen merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan dari analisis dokumen adalah mengetahui dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang terlibat dan mengalir dalam suatu sistem yang sedang berjalan.</p>
--	---




## RANGKUMAN

1. Tujuan Penyelidikan
  - a. Menurut pasal 104 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah :
    - 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan-tindakan penyelidikan yang akan dilakukan.
    - 2) Mencegah terjadinya Pelanggaran HAM.
    - 3) Mengatasi Penggunaan Upaya Paksa dini.
    - 4) Menghindari Penyidik dari kemungkinan timbulnya resiko Tuntutan Hukum justru karena tindakan penyelidikan yang dilakukan.
    - 5) Membatasi dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan agar dilakukan secara terbuka.
  - b. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, tujuan penyelidikan adalah :
    - 1) Untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
    - 2) Melengkapi keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
    - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
2. Sasaran Penyelidikan.
  - a. Orang.
  - b. Benda/barang.
  - c. Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup)
  - d. Peristiwa/kejadian
3. Pertimbangan (persyaratan) Dilakukannya Penyelidikan.
  - a. Diketuinya tindak pidana, baik yang berasal dari laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
  - c. BAP tersangka dan saksi.
4. Teknik Penyelidikan.
 

Penyelidikan dapat dilakukan dengan 2 teknik yaitu :

  - a. Cara terbuka;
  - b. Cara tertutup.

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan dasar hukum penyelidikan tindak pidana!</li><li>2. Jelaskan tujuan penyelidikan tindak pidana!</li><li>3. Jelaskan sasaran penyelidikan!</li><li>4. Jelaskan pertimbangan (persyaratan) dilakukan penyelidikan tindak pidana!</li><li>5. Jelaskan pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana!</li><li>6. Jelaskan penerimaan dan penelitian laporan/pengaduan!</li><li>7. Jelaskan teknik penyelidikan tindak pidana!</li></ol>